



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Patikalain, 17 Juli 1999/umur 21 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat tanggal lahir Kandangan, 12 September 1999/umur 21 tahun, NIK 6307 XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 19 September 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2016 yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan diwakili oleh penghulu yang bernama Penghulu dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat.

2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 1 Maret 2017.
 - 3.2. Anak II para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 5 Juli 2022.
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah.
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai Buku Nikah.
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/2022 pada tanggal 12 September 2022.
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara yang sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Patikalain Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Nomor:

Hal. 2 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/SKTM/PTK/09/2022 tanggal 14 September 2022 karena Pemohon I hanya sebagai pekebun dan Pemohon II hanya seorang ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 5 Juli 2022 anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II).
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Melakukan Perekaman KTP-el NIK 6307XXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2022 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Melakukan Perekaman KTP-el NIK 6306XXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2022 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6306XXXXXXXXXX tanggal 02 Nopember 2020 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diberi

Hal. 3 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor XXXXXXXX/XX-XX/XX/2022 yang dikeluarkan Klinik Cahaya Imani tanggal 05 Juli 2022, kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I para Pemohon yang dikeluarkan a/n. pj. Pembakal Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 14 September 2022, kemudian diberi tanda P.6.

Bukti surat surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2016, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakili kepada Penghulu Penghulu, yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, maharnya berbentuk uang Rp 100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah).
 - Bahwa sewaktu menikah itu Pemohon I seorang jejaka dan Pemohon II seorang perawan, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan, antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Anak I para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 5

Hal. 4 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, saksi tahu karena di waktu Pemohon II melahirkan kedua anaknya saksi diberi kabar bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Anak I para Pemohon pada tahun 2017 dan Anak II para Pemohon pada tahun 2022, dan anak-anak tersebut masih dalam perawatan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada orang yang mengakui anak-anak tersebut.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/2022 pada tanggal 12 September 2022.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Anak I para Pemohon dan Anak II para Pemohon.

2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2016, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu Penghulu, yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, maharnya berbentuk uang Rp 100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu menikah itu Pemohon I seorang jejak dan Pemohon II seorang perawan, antara keduanya tidak ada halangan pernikahan, antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Anak I para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 1

Hal. 5 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dan Anak II para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 5 Juli 2022, saksi tahu karena di waktu Pemohon II melahirkan kedua anaknya saksi diberi kabar bahwa Pemohon II melahirkan anaknya yang bernama Anak I para Pemohon pada tahun 2017 dan Anak II para Pemohon pada tahun 2022, dan anak-anak tersebut masih dalam perawatan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada orang yang mengakui anak-anak tersebut.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/2022 pada tanggal 12 September 2022.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Anak I para Pemohon dan Anak II para Pemohon.

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 16 Agustus 2016, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 5 Juli 2022, pada tanggal 12 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/2022 pada tanggal 12 September 2022. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut,

Hal. 7 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 12 September 2022.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi hanya syarat formil akta sepihak, sehingga hanya dianggap sebagai bukti permulaan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sehingga terbukti bahwa para pemohon setelah menikah di bawah tangan (menikah siri) telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa tanggal 16 Agustus 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, ketika menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2017 dan

Hal. 8 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Juli 2022 atau setelah para Pemohon menikah siri.

- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap kedua anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 12 September 2022.
- Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar dua anak para Pemohon yang bernama Anak I para Pemohon dan Anak II para Pemohon ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan dua orang anak para Pemohon adalah anak kandung atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab dua orang anak para Pemohon menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui saat ini para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I para Pemohon dan Anak II para Pemohon, karenanya

Hal. 9 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas.

Hal. 10 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab dua orang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal.
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima*' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnyanya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya.
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan.
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa terbukti dua orang anak para Pemohon yang bernama Anak I para Pemohon lahir pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 2022, sementara pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran Anak I para Pemohon dan Anak II para Pemohon telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 11 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan dua orang anak yang bernama Anak I para Pemohon dan Anak II para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan nya Anak I para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Juli 2022 sebagai anak kandung para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 12 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada para Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Namun demikian, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara *a quo* melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo, dan berdasarkan permohonan berperkara secara prodeo itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Barabai sebagaimana Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Brb yang pada pokoknya Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Barabai Tahun 2022.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini serta mengingat hasil musyawarah Hakim.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Anak I para Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Maret 2017 dan Anak II para Pemohon yang lahir pada tanggal 5 Juli 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II).
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun 2022.

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	0,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(Nol rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan No. 179/Pdt.P/2022/PA.Brb